



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
2. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam perencanaan dan pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) SHS dalam penyusunan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) SHS dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan



- b. estimasi perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 4

- (1) SKPD dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD berpedoman pada SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan barang dan jasa.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain berpedoman pada Peraturan Bupati ini, perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan harga pasar termasuk pajak.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan survei harga barang dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan survei kepada minimal 3 (tiga) penyedia barang dengan memperhitungkan kenaikan harga paling banyak 5% (lima persen) dari harga survei.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Sleman Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 79.8/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Bupati Sleman Nomor 90.2/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.12/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- e. Keputusan Bupati Sleman Nomor 16.1/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- f. Keputusan Bupati Sleman Nomor 19.3/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
- g. Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2023 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 41.1/Kep.KDH/A/2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 74

